



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/143/B.XV/HK/1991.

PERATURAN PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR
MILIK DAERAH UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA
DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca kembali : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/112/B.XV/HK/1990 tanggal 10 April 1990 tentang Peraturan, Pemeliharaan dan Keperluan Kendaraan Bermotor Milik Daerah dan Pusat untuk Kepentingan Dinas Sipil yang pembiayaannya dibebankan pada - APBD.

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 1 - ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK/011/1983, tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Lampung Nomor G/112/B.XV/HK/1990 dan menetapkan Keputusan yang baru tentang Peraturan Pemakaian dan Pemeliharaan Kendaraan Milik Daerah untuk kepentingan Dinas yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang - Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang - cara Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

5. Keputusan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 - tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan APBD.
6. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 215/KMK/-011/1983 tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara ;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 5 tahun 1983 tentang penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas ;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1991 tanggal 21-Maret 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan APBD. tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Pemakaian dan Pemeliharaan Kendaraan Ber motor Milik Daerah untuk Kepentingan Dinas yang pem biayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung pada tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal -1

Yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor Milik Daerah dalam Keputusan ini adalah Kendaraan Bermotor - Milik Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 s/d 8 Keputusan ini, yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal -2

Kendaraan bermotor tersebut pada pasal 1 diatas adalah Kendaraan Bermotor Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/011/1983 yaitu :

- a. Kendaraan antar jemput Pegawai yakni Kendaraan - Jenis penumpang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Kendaraan Operasional yakni :
 1. Kendaraan Khusus bukan penumpang ;
 2. Kendaraan yang bergerak atas perintah ;

Pasal -3

Pasal - 3

Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah :

- a. Kendaraan antar Jemput Pegawai ;
 - Kendaraan Jenis Bus.
 - Kendaraan Jenis Mini Bus.
- b. Kendaraan Operasional :
 1. Kendaraan Khusus bukan Penumpang.
 - Kendaraan Jenis Truck.
 - Kendaraan Jenis Pick Up.
 2. Kendaraan yang bergerak atas Perintah :
 - Kendaraan Jenis Jeep.
 - Kendaraan Jenis Sedan.

Pasal - 4

- (1)- Kendaraan Dinas tersebut pada pasal 3 diatas merupakan Kendaraan Pool dan harus tetap berada di POOL pada Dinas/Instansi yang bersangkutan.
- (2). Pemakaian Kendaraan Bermotor tersebut hanya atas perintah dan persetujuan Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Penanggung jawab Kendaraan Pool ;
- (3). Biaya-Biaya Exploitasi, perawatan/pemeliharaan dan Registrasi serta biaya lainnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 9 dan 10 Keputusan ini dengan ketentuan bahwa untuk Kendaraan Operasional biaya bahan bakar disesuaikan dengan jarak penggunaan yang diperlukan.
- (4). Biaya yang dimaksud pada Pasal 4, ayat (3) diatas adalah biaya maksimum dalam 1(satu) tahun Anggaran.

Pasal - 5

Penyimpangan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 4 - ayat (3) dan ayat (4) diatas harus dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal - 6

Setiap Kepala Dinas/Instansi ditunjuk sebagai Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Kendaraan Dinas Pool - sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dan berkewajiban menyampaikan laporan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Cq. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Set - wilda Tingkat I Lampung.

Mengenai


Mengenai Penggunaan Kendaraan dan Pemakaian biaya Kendaraan Per-DIGIT dalam setiap Akhir Triwulan dan Laporan jumlah biaya seluruhnya pada setiap akhir tahun Anggaran, selambat - lambatnnya pada 31 Maret triwulan terakhir tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal - 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mustinya.-

Ditetapkan di : TELUKBETUNG.

Pada tanggal : _____

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
 2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Sdr. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Sdr. Sekjen Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 5. Sdr. Sekjen Departemen Keuangan di Jakarta.
 6. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.
 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung.
 8. Sdr. Para Assisten Sekwilda Tingkat I Lampung.
 9. Sdr. Para Kepala Dinas Daerah se-Propinsi Dati I Lampung.
 10. Sdr. Direksi B.P.D. Propinsi Dati I Lampung.
 11. Sdr. Para Bupati/Walikota Tamadya Kdh Tk. II se-Propinsi Lampung.
-